

DUPAT PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 100 TAHUN 2020
TENTANG

MEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA

- Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KIPRA) tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 050/200 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

612

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab:
- a. melaksanakan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK;
 - b. menyusun laporan hasil verifikasi atas rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga melalui Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala BAPPEDA Provinsi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Keala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050/200 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI